

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang sudah dilaksanakan tentang praktik pengangkatan anak di Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tata cara praktik pengangkatan anak di desa Mertapada Kulon menurut hasil penelitian dilaksanakan secara langsung, tidak ada adat atau prosesi yang dilakukan oleh orang tua angkat, jika sudah saling menyetujui antara pihak keluarga asli dengan calon keluarga angkat, maka anak tersebut langsung dibawa dan diadopsi oleh orang tua angkat. Dari sekian pelaku pengangkatan anak di desa Mertapada Kulon, semuanya tidak melapor ke pengadilan setempat, akan tetapi dalam pencatatan administrasi negara berupa Kartu Keluarga dan Akte Lahir mengatasnamakan orang tua angkat, sehingga ini menjadi permasalahan baru dikemudian hari antara ahli waris yang sah dari orang tua angkat dengan anak angkat tersebut.
2. Praktik pengangkatan anak di desa Mertapada Kulon cenderung lebih banyak dengan motif pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan.

B. Saran

Setelah peneliti selesai membahas permasalahan tersebut tentang praktik pengangkatan anak di Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon maka ada beberapa yang ingin peneliti sampaikan melalui skripsi ini, yaitu:

1. Bagi pemerintah hendaknya melakukan sosialisasi melalui perangkat desa mengenai ketetapan dan mekanisme pengangkatan anak. Karena kebanyakan pelanggaran terhadap praktik pengangkatan anak di desa Mertapada Kulon disebabkan dari ketidaktahuan masyarakat terhadap prosedur pengangkatan dan pengesahan anak angkat. Selain itu, dalam melakukan data kependudukan harus sesuai dengan keadaan anak, apakah anak angkat atau anak kandung, sehingga data dengan keadaan

yang sebenarnya jelas, bila perlu difasilitasi agar masyarakat tidak kesulitan.

2. Bagi masyarakat hendaknya yang melakukan praktik pengangkatan anak agar melihat dan mengikuti baik ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai prosedur praktik pengangkatan anak, maupun ketentuan hukum Islam yang mengatur hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, terutama hak waris dan perwaliannya.
3. Bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan objek yang serupa agar dapat lebih mendalami lagi dalam peneltiannya.

